

PERUBAHAN RENSTRA KPU KABUPATEN PASURUAN

2021

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020-2024

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat(1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2-2- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis kementrian/lembaga dan rencana pembangunan jangka menengah daerah; Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, dan adil yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis KPU Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PERPRES Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196); PERPRES Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Nomor 22/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/VII/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan Nomor 5/HK.03.1/Kpt/3514/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 yang menjadi pedoman penyusunan rencana kerja, penyusunan dan koordinasi rencana program atau kegiatan, pengintegrasian, sinkronisasi antarta perencanaan, penganggaran dengan kegiatan, dan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan di lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini berlaku sejak sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2021.